

## **PENULISAN SKRIPSI**

# **ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL**



**Diajukan oleh :**

**Bernadette Wahyuningtyas**

**NPM : 180513060**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan  
Hidup dan Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN  
UNTUK TEMPAT TINGGAL DI KABUPATEN BANTUL  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL**



*Diajukan oleh :*

**Bernadette Wahyuningtyas**

**NPM : 180513060**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup  
dan Hukum Adat**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan**

**Dosen pembimbing**

**Tanggal : 13 Januari 2022**

**Dr. D. Krismantoro, S.H., M. Hum.**

**Tanda tangan:**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN  
UNTUK TEMPAT TINGGAL DI KABUPATEN BANTUL  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Februari 2022

Tempat : Via Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul” dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada tingkat Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan berupa doa dan bantuan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan secara khusus rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum/skripsi ini yang selalu sabar membimbing, mengusahakan, dan meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan kepada penulis dengan memberikan kritik dan sara yang membangun sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat selesai dari awal hingga akhir.
4. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
5. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji yang bersedia menguji dan memberi masukan hasil tugas akhir penulis.
6. Kepala Seksi Penataan Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Bapak Amaliawan Basuki, S.Pd., yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah

kesibukan pekerjaannya untuk berbagi ilmu pengetahuan sehingga penelitian dan penulisan skripsi penulis berjalan dengan baik.

7. Kepala Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Bapak Kukuh Dwi Prasetyanto, S.T., M.Eng., yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan pekerjaannya untuk berbagi ilmu pengetahuan sehingga penelitian dan penulisan skripsi penulis berjalan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dan memberikan ilmu mengenai hukum kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Staff Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan pelayanan dalam hal administrasi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Kedua Orang Tua Penulis, Yohanes Wagiyono dan Fransiska Romana Sri Wahyuningsih yang senantiasa ada dan memberikan dukungan, doa, motivasi dan akomodasi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kakakku Cyrillus Handika Wahyu Putra, Rismawati Rossa Ginting, Patricia Two Handayani, Fransiskus Xaverius Indria Tri Kurniawan, Elisabeth Dativa Mayorika, Kannu Bekta Garcia yang telah memberikan perhatian, semangat, dan doa supaya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Keponakanku Nathanael Fusena Anarghya, Arsenius Korsa Dekatri, Benedictus Arkananta Sri Narendra Kurniawan, Eduardus Garcia Alvarendra yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman *Grup Whatsapp* “Huruhara” Priskila dan Ajeng yang telah menemani masa studi dari awal hingga akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta telah saling memberikan semangat dan doa agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman seperjuangan selama kuliah yang membantu, menyemangati, menemani, memberikan canda tawa untuk menyelesaikan studi penulis : Alfian, Arsyah, Yudit, kdn kawan-kawan Angkatan 2018, kakak tingkat FH UAJY, kawan-kawan di luar FH UAJY Shinta dan Fadhila dan masih banyak lagi dimana penulis tidak dapat menyebutnya satu persatu
15. Pacarku Bambang Rangga Aji Nugraha yang selalu menemani, selalu ada dan memberikan semangat untuk penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh staff dan student staff Program Pascasarjana UAJY, senior-seniorku FH UAJY, teman-teman diluar FH UAJY dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis berharap dengan adanya Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum dan bagi para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Januari 2022



Bernadette Wahyuningtyas

## ABSTRACT

*Agricultural land has many benefits for the community such as providing food, a source of income, as one of the environmental conservation. These things should be maintained by limiting the conversion of agricultural land to non-agricultural which could have a negative impact, namely threatening the capacity of food availability if not controlled and even eliminating the livelihoods of farmers. The type of research used is empirical legal research, which is a type of legal research that focuses on social facts and the rule of law used in the implementation of land conversion. The conversion of agricultural land to non-agricultural land which is used as a place to live by the community is still common lately. The increase in population in Bantul Regency also increases the needs needed by the community, one of which is a place to live. The method used by the National Land Agency to control the transfer of functions is the preparation of PLP2B (Protection of Sustainable Food Agricultural Land) and the regulation of Regional Regulations which are still in the drafting stage.*


*Keyword: conversion, agricultural land, non-agricultural, residence.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep .....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PEMBAHASAN .....	16
A. Tinjauan Tentang Penatagunaan Tanah .....	16
B. Tinjauan Tentang Penataan Ruang.....	17
C. Tinjauan Tentang Lahan dan Alih Fungsi Lahan.....	19
D. Tinjauan Tentang Lahan Pertanian dan Non Pertanian.....	21
E. Tinjauan Tentang Tempat Tinggal .....	24
F. Hasil Penelitian .....	26
1. Letak Geografis Kabupaten Bantul .....	26
2. Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Bantul .....	26
3. Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	



Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul .....	28
BAB III PENUTUP .....	41
A. KESIMPULAN .....	41
B. SARAN .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	42
LAMPIRAN .....	45
LAMPIRAN .....	45




## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Daerah dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Bantul .....	26
Tabel 2 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul .....	27
Tabel 3 Responden Menurut Pekerjaan .....	33
Tabel 4 Responden yang Melakukan Alih Fungsi (Luas).....	34
Tabel 5 Alasan Responden Melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Tempat Tinggal .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penulis bersama Amaliawan Basuki, S.Pd selaku Kepala Seksi Penataan Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (20/12/2021) .....	45
Lampiran 2 Penulis bersama Responden .....	46
Lampiran 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 76 Pasal 85 dan Pasal 86.....	47



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi hasil karya orang lain, maka penulis bersedia untuk menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2022



Bernadette Wahyuningtyas